

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS
TINDAKAN OPERASI YANG MENAKIBATKAN
CACAT PERMANEN**



Diajukan Oleh:

YOSEPHYNA MIRANDA OCTAVIANI MANULLANG

NIM. 2210211320083

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS
TINDAKAN OPERASI YANG MENAKIBATKAN
CACAT PERMANEN**



Diajukan Oleh:

YOSEPHYNA MIRANDA OCTAVIANI MANULLANG

NIM. 2210211320083

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

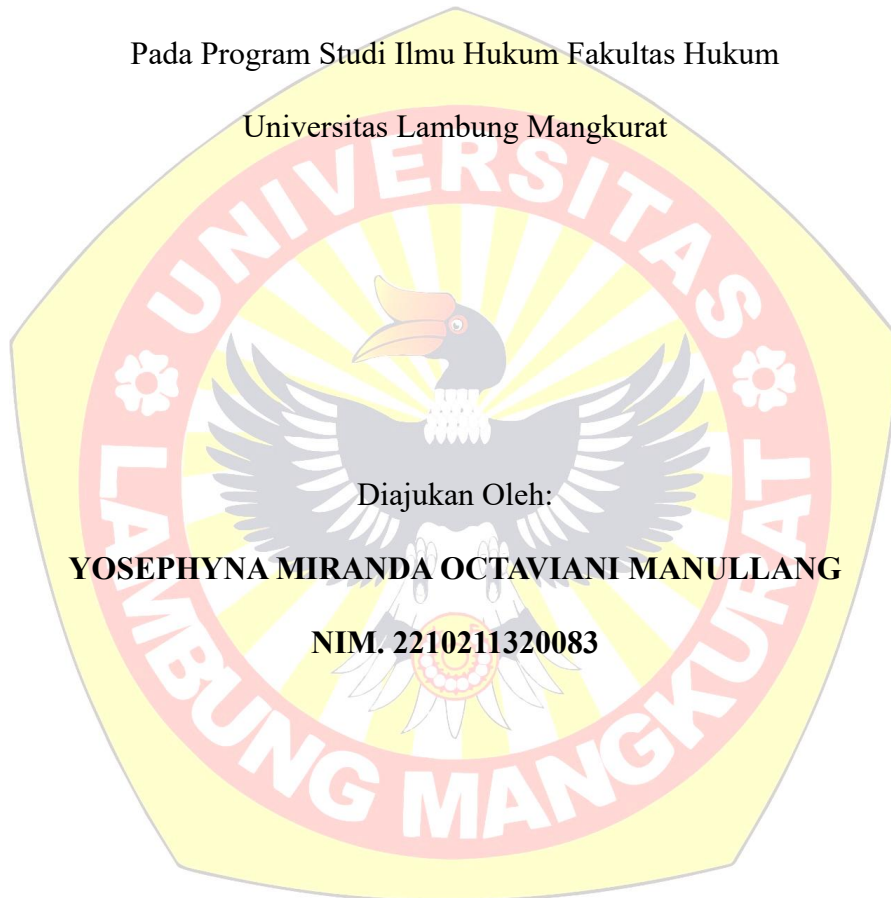
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS
TINDAKAN OPERASI YANG MENAKIBATKAN
CACAT PERMANEN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

YOSEPHYNA MIRANDA OCTAVIANI MANULLANG

NIM. 2210211320083

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

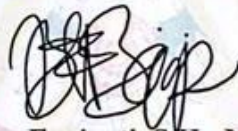
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS TINDAKAN OPERASI YANG MENAKIBATKAN CACAT PERMANEN

Diajukan oleh

YOSEPHYNA MIRANDA OCTAVIANI MANULLANG
NIM. 2210211320083

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Tiya Erniyati, S.H., M.H.
NIP. 19920313201932028

Diketahui

Banjarmasin, 19 Agustus 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS TINDAKAN OPERASI YANG MENAKIBATKAN CACAT PERMANEN

Diajukan oleh

YOSEPHYNA MIRANDA OCTAVIANI MANULLANG
NIM. 2210211320083

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 369 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 26 AUG 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 806/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 01 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosephyna Miranda Octaviani Manullang
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320083
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 02 Oktober 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS TINDAKAN OPERASI YANG MENGAKIBATKAN CACAT PERMANEN

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Agustus 2026

Yang membuat pernyataan,



Yosephyna Miranda Octaviani Manullang

NIM. 2210211320083

MOTTO

“Ombakku besar, perahuku kecil, tapi Tuhan Yesusku terlebih besar.”

“Sebesar gunung masalahmu, seluas laut beban hidupmu, tetapi pandanglah langit, sebesar itu pertolongan Tuhan Yesus untukmu.”

“janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”
(Yesaya 41:10)

“Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku.”
(Mazmur 118:13)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”
(Amsal 23:18)

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan kasih-Nya maka penulisan skripsi ini dapat selesai. Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk Tuhan dan orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

Papah dan Mamah Terkasih

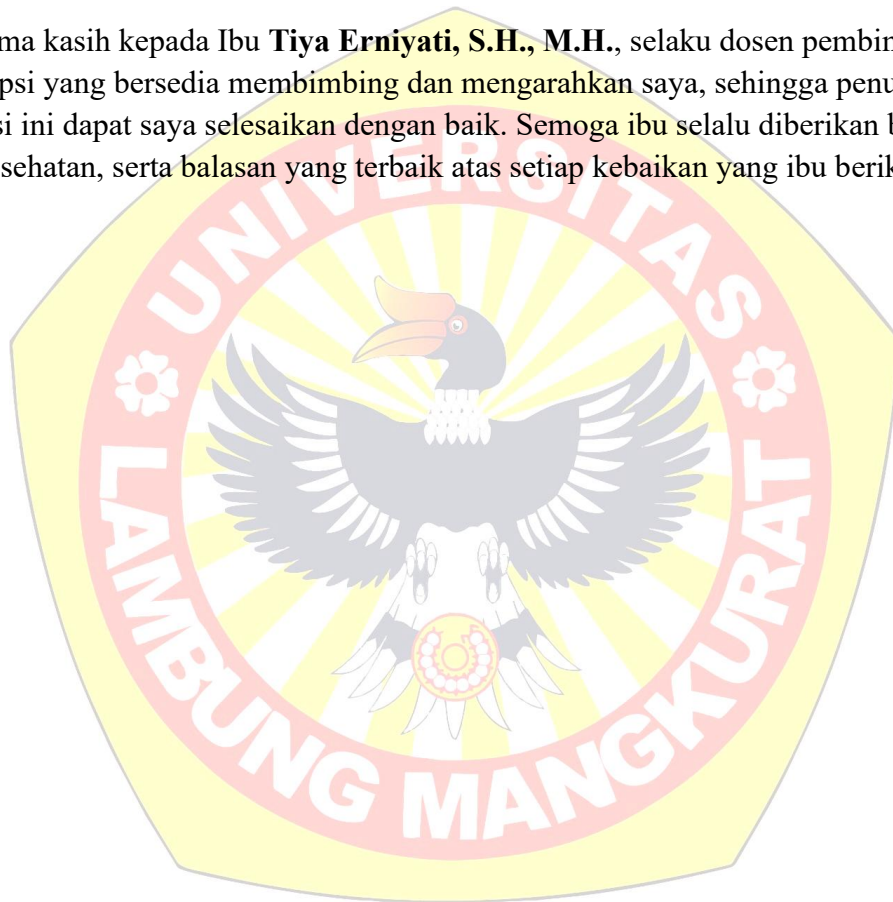
Sebagai tanda bakti, hormat, dan kasih sayang yang tak terhingga, maka skripsi ini saya persembahkan kepada Papah dan Mamah, **Ronald Robertus Manullang** dan **Wetty Nony Rosminar Simatupang** yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik, dan kebersamaan langkah saya sedari kecil hingga bisa sampai pada titik ini. Tanpa doa, dukungan dan perjuangan dari Papah dan Mamah, mungkin saya tidak akan sampai pada titik ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati Papah dan Mamah dalam setiap pekerjaannya, dan diberikan kesehatan serta umur panjang.

Adikku Tersayang

Terima kasih kepada adik saya **Steven Jonathan Alexander Manullang** atas dukungan dan doanya dalam penulisan skripsi ini. Meski sering menjadi musuh terbesar saya dalam kehidupan sehari-hari, namun di balik itu semua kehadiranmu menjadi semangat saya dalam menyelesaikan karya ini. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkatimu dalam setiap proses hidupmu nanti.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia membimbing dan mengarahkan saya, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Semoga ibu selalu diberikan berkah, kesehatan, serta balasan yang terbaik atas setiap kebaikan yang ibu berikan.



RINGKASAN

Yosephyna Miranda Octaviani Manullang. Juni 2026.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS TINDAKAN OPERASI YANG MENAKIBATKAN CACAT PERMANEN. Skripsi,
Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh negara dan pelaksanaannya melibatkan tenaga medis, khususnya dokter, sebagai pihak yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Dalam menjalankan profesinya, dokter memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan medis, termasuk tindakan operasi. Meskipun tindakan operasi dilakukan untuk tujuan pengobatan dan penyembuhan, tindakan tersebut tetap mengandung risiko medis yang dapat menimbulkan komplikasi, bahkan mengakibatkan cacat permanen pada pasien. Keadaan tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai apakah cacat permanen yang dialami pasien setelah menjalani operasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana malpraktik dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap akibat tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif apakah tindakan operasi yang mengakibatkan cacat permanen dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana malpraktik serta untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dokter atas tindakan operasi yang mengakibatkan cacat permanen pada pasien. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan sifat penelitian preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan operasi yang mengakibatkan cacat permanen tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana malpraktik. Suatu tindakan operasi baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terdapat penyimpangan terhadap standar profesi, standar pelayanan kedokteran, standar prosedur operasional, dan etika profesi yang berlaku serta terbukti adanya unsur kesalahan dalam bentuk kealpaan yang mengakibatkan timbulnya luka berat berupa cacat permanen. Selain itu, harus terdapat hubungan kausal antara tindakan atau kelalaian dokter dengan akibat yang dialami pasien. Oleh karena itu, tidak setiap cacat permanen yang timbul setelah tindakan operasi merupakan akibat dari tindak pidana, karena dapat pula terjadi sebagai risiko medis atau komplikasi yang tidak dapat dihindari meskipun dokter telah bertindak sesuai standar profesi.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dokter atas tindakan operasi yang mengakibatkan cacat permanen pada pasien pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban pidana karena kealpaan yang menyebabkan luka berat.

Pertanggungjawaban pidana tersebut hanya dapat dibebankan apabila terbukti adanya perbuatan yang menyimpang dari standar profesi, adanya kesalahan dalam bentuk kealpaan, adanya hubungan kausal antara tindakan dan akibat, adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri dokter, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dasar hukum pertanggungjawaban pidana tersebut diatur dalam Pasal 440 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila cacat permanen yang dialami pasien merupakan akibat dari kelalaian yang menyimpang dari standar profesi, namun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila akibat tersebut merupakan risiko medis yang tidak dapat dihindari dan tindakan medis telah dilakukan sesuai standar yang berlaku.



ABSTRAK

Yosephyna Miranda Octaviani Manullang. Juni 2026.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ATAS TINDAKAN OPERASI YANG MENAKIBATKAN CACAT PERMANEN. Skripsi,
Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Tindakan operasi merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter untuk tujuan pengobatan dan penyembuhan pasien. Namun demikian, tindakan operasi mengandung risiko medis yang dapat menimbulkan komplikasi hingga menyebabkan cacat permanen pada pasien. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai apakah tindakan operasi yang mengakibatkan cacat permanen dapat dikategorikan sebagai tindak pidana malpraktik dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dokter atas akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana malpraktik dalam tindakan operasi yang mengakibatkan cacat permanen serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dokter berdasarkan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan operasi yang mengakibatkan cacat permanen tidak secara otomatis merupakan tindak pidana malpraktik. Tindakan tersebut baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terdapat penyimpangan terhadap standar profesi, standar pelayanan kedokteran, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta terbukti adanya unsur kealpaan yang menyebabkan timbulnya luka berat berupa cacat permanen. Pertanggungjawaban pidana dokter dapat dibebankan apabila terpenuhi unsur kesalahan, hubungan kausal antara tindakan dan akibat, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dasar hukum pertanggungjawaban pidana dokter diatur dalam Pasal 440 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebaliknya, apabila cacat permanen yang terjadi merupakan risiko medis atau komplikasi yang tidak dapat dihindari dan dokter telah bertindak sesuai standar profesi, maka dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci (keyword): pertanggungjawaban pidana, dokter, tindakan operasi, malpraktik, cacat permanen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, kasih, karunia, dan penyertaan-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, serta kemampuan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, kiranya hanya beberapa yang dapat disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati dan menyertai setiap langkah penulis. Terima kasih karena selalu menjadi sumber pengharapan dan sumber kekuatan dalam setiap proses hidup penulis, serta memberikan semuanya indah pada waktu-Nya.
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu Tiya Erniyati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, serta masukan untuk penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait perkuliahan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan membuka wawasan penulis mengenai hukum.
7. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum, serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan informasi serta bantuan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Ronald Robertus Manullang dan Ibu Wetty Nony Rosminar Simatupang, yang tiada hentinya memberikan doa serta dukungan setiap saat kepada penulis. Terima kasih telah menjadi pilar kekuatan, sumber inspirasi, dan pendoa abadi bagi penulis sepanjang menempuh pendidikan hingga akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Adik penulis, Steven Jonathan Alexander Manullang, yang selalu memberikan semangat, doa, serta mendukung dan menyemangati penulis.
10. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang turut memberikan doa, semangat, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Satu-satunya sahabat dan saudara penulis sejak menjadi mahasiswa baru, Nelly Aulia, S.H., yang selalu ada dalam suka dan duka penulis sejak awal menjalani masa perkuliahan hingga akhir. Terima kasih sudah menjadi tempat berbagi cerita dan berkeluh kesah selama proses perkuliahan baik tentang kehidupan perkuliahan hingga kehidupan sehari-hari, serta banyak membantu penulis dalam mengurus hal-hal perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Sahabat serta saudara penulis, Stefhani Kristina Marta, S.Ak., yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas persahabatan yang tulus sejak pertama kali menjadi rekan di tim *Praise and Worship* sebagai *singer* pada kepanitiaan Paskah PMK ULM-POLIBAN 2023 sampai saat ini.

13. Kedua sahabat grup Hy yang selalu ada kebersamai langkah penulis sejak mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 4 di Universitas Airlangga sampai sekarang, Nazla Nabil Aurori dan Regina Noorrachmi. Penulis sangat bersyukur atas memori indah, tawa, dan perjuangan bersama yang tercipta sejak kita merantau di Surabaya. Terima kasih untuk setiap doa, dukungan, semangat, dan kebersamaannya yang luar biasa selama ini. Terima kasih juga sudah menjadi teman bertukar cerita, dan *support system* terbaik yang membuat penyusunan skripsi ini terasa jauh lebih ringan.
14. Sahabat-sahabat di Program Kekhususan Pidana, Desyana Sari Rahayu Dharta, Bawi Febriani Asmin, dan Khairunisa Rihadatul Aisy Ronaa Taqiudin Nabila, S.H. yang selalu menemani penulis sejak satu tahun terakhir serta menjadi semangat bagi penulis.
15. Para sahabat nusantara penulis, Owniwchanz, yang selalu kebersamai penulis sejak mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 4 di Universitas Airlangga. Terima kasih Dwi Fitriya Dianita, Elsa Sri Rahmawati, S.KM., Fania, dan Viona Putri Riadi karena sudah mau menjadi sahabat penulis dan menjadi tempat berkeluh kesah walaupun terbentang jarak yang sangat jauh, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman kuliah penulis, Eprilia Maulida, Raisa Qatsratu'ain, Rizqina Zahra, dan Zulfa Amelia. Terima kasih atas setiap momen kebersamaan serta proses pembelajaran berharga yang telah kita lalui bersama sejak awal semester satu hingga selesai menempuh masa perkuliahan ini.
17. Sahabat penulis sejak SMP, Aira Khansa Zahra, Arsyia Arafah, Ellya Sari, Fenny Adzwa Lestari, A.Md. Kom., Risti Nur Rizqa, dan Vidianata Al-Qibthia. Terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan yang luar biasa yang telah terjalin sejak masa SMP hingga sekarang, serta selalu ada untuk memberikan semangat, keceriaan, dan doa demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
18. Sahabat SMA penulis, Ana Kholisa, Gusti Dinda Yenny Sholeha, Maria Hovina, Soraya Citra, Yeni Nisrina, dan Andita Cahyani. Terima kasih atas persahabatan yang tetap terjaga sejak masa sekolah, serta segala dukungan

dan tawa yang selalu mewarnai perjalanan penulis dari masa SMA hingga menyelesaikan skripsi ini.

19. Sahabat penulis, Aisyah dan Laila Nadia, yang selalu menyemangati penulis dari awal ingin mendaftar kuliah sampai pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
20. Yang terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri, Yosephyna Miranda Octaviani Manullang. Terima kasih karena sudah berjuang dengan sangat hebat, tidak memilih untuk menyerah di masa-masa sulit, dan tetap bertahan melewati setiap tekanan hingga mampu berdiri tegak di titik ini. Terima kasih atas ketangguhan, doa yang tak putus, dan hati yang mau terus dibentuk oleh-Nya hingga karya ini selesai demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. *Fiat voluntas tua*, biarlah hidup dan masa depan penulis selanjutnya selalu berjalan di dalam rencana-Nya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semoga kiranya skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, Agustus 2026

Yosephyna Miranda Octaviani Manullang

NIM. 2210211320083

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tindak Pidana.....	17
B. Pertanggungjawaban Pidana	20
C. Standar Profesi, Standar Pelayanan Kedokteran, dan Standar Prosedur Operasional.....	23
D. Persetujuan Tindakan Medis (<i>Informed Consent</i>).....	28
E. Resiko Medis (<i>Medical Risk</i>).....	29
F. Malpraktik	31
G. Pertanggungjawaban Pidana Dokter	34
H. Cacat Permanen dalam Perspektif Hukum Pidana.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Tindakan Operasi Sebagai Perbuatan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan.....	39
B. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Tindakan Operasi Yang Mengakibatkan Cacat Permanen	49
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
RIWAYAT HIDUP.....	67

